



P U T U S A N

NOMOR. 125/PDT/2016/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. H. MASROEN RUSLI, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan D.1. Panjaitan No. 51. RT. 064, Kelurahan Sungai Pinang dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Pekerjaan Wirausaha, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. LADEN MERING, S.H., C.N., MH. 2. ATY KARNILA, S.H. Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (LBH- PDKT) beralamat di Jl. P.M.NOOR (Ruko Pondok Surya Indah No. 6), Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.004/ V/ LBH-PDKT/ SKK/ 2015 tertanggal 20 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGUGAT;

M e l a w a n

1. **PAIMAN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Kampung Baru RT.16 Muara Badak, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. SUFIAN, S.H. 2. H. BACHRUDDIN, S.H.M.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juli 2015 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : W.18.VI/208/Hk.02.1/ VII/2015, tertanggal 07-07- 2015, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;
2. **SATIMAN**, Pekerjaan Swasta, Dahulu bertempat tinggal di jalan D.I. Panjaitan No.63, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;
3. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda**, Berkedudukan di jalan Dahlia No. 83 Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor. 125/Pdt/2016 /PT. SMR, tanggal 22 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding.
2. Berkas perkara dan Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 45/Pdt.G/2016/PN.Smr tanggal 17 Pebruari 2016 berserta surat – surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda di bawah Register Pendaftaran Nomor 125/Pdt.G/2015/PN Smr tanggal 22 Juni 2015, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat, memiliki sebidang tanah seluas 36.700 m2 (tiga puluh enam ribu tujuh ratus meter persegi), yang seluruhnya dipergunakan untuk sarana Pendidikan Yayasan Bunga Bangsa, terletak di jalan D.I. Panjaitan (dahulu Jl.Kesejahteraan), Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang (dahulu Kecamatan Samarinda Ilir), yang diperoleh Penggugat dengan cara pembelian dari Saudara MAKSUM, berdasarkan :
 - 1.1. Surat Perjanjian Jual Beli, tanggal 15 April 1974 (Bukti P-1) ;
 - 1.2. Kutipan Peta, tanggal 24 Nopember 1984 (Bukti-P-2) ;
 - 1.3. Surat Keterangan Untuk Melepaskan hak Atas Tanah, tanggal 16 April 1985 dengan register Kecamatan No.91/ KAS/IV/ 1985 (Bukti P-3), dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Haji Tukacil
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Utuh layar

halaman 2 dari 21 pts.no.125/pdt/2016/pt.smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Duhamid
- Sebelah barat berbatasan dengan : Jl. Kesejahteraan

2. Bahwa TERGUGAT 2 memiliki sebidang tanah yang terletak di jalan D.I. panjaitan berdasarkan alas hak sebagai berikut :

2.1. Surat Pernyataan tanggal 26 April 2006 (Bukti P-4) yang ditanda tangani oleh tergugat 2, SATIMAN ;

Diketahui oleh :

- Ketua RT. 63 Kelurahan S. Pinang Dalam ;

2.2. Surat Pernyataan Riwayat Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 26 April 2006 (Bukti P-5) yang ditanda - tangani oleh TERGUGAT 2, SATIMAN.

Diketahui oleh :

- Ketua RT. 63 Kelurahan S. Pinang Dalam ;
- Lurah Sungai Pinang Dalam SURIANSYAH, S.Sos, Nip.050 055 544 ;

2.3. Surat Pernyataan Tidak Sengketa, tanggal 26 April 2006 (BuktiP-6) yang ditanda-tangani oleh TERGUGAT 2, SATIMAN.

Diketahui oleh :

- Ketua RT. 63 Kelurahan S. Pinang Dalam ;
- Lurah Sungai Pinang Dalam SURIANSYAH, S.Sos, Nip.050 055 544 ;

2.4. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT), tanggal 26 April 2006 (Bukti P-7) yang ditanda-tangani oleh TERGUGAT 2, SATIMAN.

Diketahui oleh :

- Ketua RT. 63 Kelurahan S. Pinang Dalam ;
- Lurah Sungai Pinang Dalam SURIANSYAH, S.Sos, Nip.050 055 544, terdaftar dibawah No.590/ 1001/ 114/ 2006, tanggal 2-5-2006 ;
- Camat samarinda Utara, MARNABAS, M.Si., NIP. 010 221 771, terdaftar dibawah No. 590/ 547/ V/ KASU/ 2006, tanggal 2 – 5 – 2006 ;

3. Bahwa ternyata pada :

3.1. Surat Pernyataan Tidak Sengketa, tanggal 26 April 2006 (Bukti P-6) yang ditanda-tangani oleh TERGUGAT 2, SATIMAN.

Diketahui oleh :

halaman 3 dari 21 pts.no.125/pdt/2016/pt.smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua RT. 63 Kelurahan S. Pinang Dalam ;
- Lurah Sungai Pinang Dalam SURIANSYAH, S.Sos, Nip.050 055 544 ;

3.2. Surat Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT), tanggal 26 April 2006 (Bukti P-7) yang ditanda-tangani oleh TERGUGAT 2, SATIMAN.

Diketahui oleh :

- Ketua RT. 63 Kelurahan S. Pinang Dalam ;
- Lurah Sungai Pinang Dalam SURIANSYAH, S.Sos, Nip.050 055 544, terdaftar dibawah No.590/ 1001/ 114/ 2006, tanggal 2-5-2006 ;
- Camat samarinda Utara, MARNABAS, M.Si., NIP. 010 221 771, terdaftar dibawah No. 590/ 547/ V/ KASU/ 2006, tanggal 2 – 5 – 2006 ;

Pada saksi batas disebelah Barat, ditanda-tangani oleh Ketua RT.63, Kelurahan S. Pinang Dalam, ABDUL MUNIEF, yang tidak berwenang sebagai saksi batas disebelah Barat, karena disebelah barat tanah dimaksud berbatasan dengan Pasar Segiri II/ Pagar yang merupakan tanah hak, yang seharusnya ditanda-tangani oleh Para Pemegang Haknya sebagai saksi batasnya (Vide Bukti P-6 & P-7) ;

4. Bahwa TITI PRAMONO dan M.RASYID yang menjadi “Saksi kepemilikan” atas tanah milik TERGUGAT 2, SATIMAN, adalah Istri dan Anak kandung dari TERGUGAT 2 (Vide bukti P-4 & P-5), hal tersebut jelas- jelas bertentangan dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku, sesuai Pasal 1910 KUH Perdata mengatakan bahwa :

“ Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi, behitu pula suami atau istrinya, sekalipun setelah perceraian “.

Jo Pasal 145 HIR yang menyatakan :

“ Tidak dapat didengar saksi keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus “.

5. Bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta seperti yang diuraikan pada point 3 dan 4 diatas, maka Surat-Surat Pernyataan sebagaimana yang diuraikan pada point 2 diatas, yang dibuat TERGUGAT 2, tidak dapat dijadikan sebagai alas hak untuk menguasai tanah oleh tergugat 2 ;

halaman 4 dari 21 pts.no.125/pdt/2016/pt.smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin PENGGUGAT, TERGUGAT 2, SATIMAN, telah menguruk/ menimbun sebagian saluran pembuangan air yang berada dalam wilayah tanah milik PENGGUGAT dengan tanah yang dimsukkan kedalam karung-karung, yang kemudian dikuasai dan diakui sebagai tanah hak miliknya (Bukti P-8) ;
7. Bahwa karena perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT 2, SATIMAN, seperti yang diuraikan pada point 6 diatas, mengakibatkan kerugian-kerugian bagi PENGGUGAT sebagai berikut :
 - 7.1. Pada saat turun hujan, air tidak dapat mengalir dengan lancar, sehingga air pada saluran pembuangan tersebut meluap dan mengenangi/ membanjiri tanah milik PENGGUGAT, hal tersebut disebabkan oleh penyempitan pada saluran pembuangan air yang berada dalam wilayah tanah milik PENGGUGAT (Bukti P-9). Keadaan tersebut sangat mengganggu dan menghambat kegiatan/ aktivitas belajar-mengajar yang berada dalam area/ wilayah tanah milik PENGGUGAT, yang seluruhnya dipergunakan sebagai sarana dan prasarana pendidikan oleh Yayasan Bunga Bangsa ;
 - 7.2. Bahwa apabila luapan air yang mengenangi/ membanjiri tanah milik PENGGUGAT tersebut diatas terjadi dalam jangka waktu yang lama, dapat menimbulkan kerusakan lingkungan pada area/ wilayah tanah milik PENGGUGAT yaitu, seperti matinya tanaman-tanaman dan tumbuhan-tumbuhan milik PENGGUGAT dan rusaknya bangunan-bangunan serta fasilitas lainnya milik PENGGUGAT ;
 - 7.3. PENGGUGAT tidak dapat memanfaatkan tanah milik PENGGUGAT yang dikuasai dan diakui oleh TERGUGAT 2, SATIMAN sebagai tanah miliknya, seperti yang dimaksud pada point 6 diatas ;
 - 7.4. Menyempit dan berbeloknya saluran pembuangan air yang sebelumnya lurus, seperti yang terlihat pada foto/ peta udara yang di download dari Google digitalnGlobe (Bukti P-10) dan Kutipan Peta, tanggal 24 Nopember 1984 (Bukti P-2), sebelum Sertifikat hak Milik no.14316, tanggal 09 Oktober 2006, atas nama TERGUGAT 1, PAIMAN, sebagai Pemegang Hak (Bukti P-12) diterbitkan oleh TERGUGAT 3 ;

halaman 5 dari 21 pts.no.125/pdt/2016/pt.smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan berdasarkan :

- Surat Pernyataan tanggal 26 April 2006 (Bukti P-4)
- Surat Pernyataan Riwayat Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 26 April 2006 (Bukti P-5) ;
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa, tanggal 26 April 2006 (Bukti P-6) ;
- Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT), tanggal 26 April 2006 (Bukti P-7) ;

Tergugat 2 telah melepaskan hak atas tanah seluas 878,40 m2 (Delapan ratus tujuh puluh delapan koma empat puluh meter persegi) milik TERGUGAT 2 tersebut, kepada TERGUGAT 1 sesuai surat keterangan untuk melepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 26 April 2006 (Bukti P-11) ;

Saksi-saksi :

- Ketua RT.63 Kelurahan S.Pinang dalam, ABD.MUNIF ;
- Lurah Sungai Pinang Dalam, SURIANSYAH,S.Sos, Nip.050055544, terdaftar dibawah No.590/ 1001/ 0368/ 2006, tanggal 2 – 5 – 2006 ;

Diketahui oleh :

- Camat Samarinda Utara, MARNABAS, M.Si., Nip.010221771, terdaftar dibawah No.590/ 003/ V/ KASU/ 2006, tanggal 2-5-2006;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jl.D.I.Panjaitan
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Drs. H.M. Rusli
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Drs. H.M. Rusli
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Pasar Segiri II/ Pagar

9. Bahwa dengan alas hak Surat keterangan untuk melepaskan Hak Atas tanah (Bukti P-11) dimaksud pada point 7 diatas, TERGUGAT I mengajukan permohonan kepada TERGUGAT 3 untuk diterbitkan Sertifikat atas nama TERGUGAT 1, PAIMAN ;

10. Bahwa TERGUGAT 3 mengabulkan permohonan TERGUGAT 1, dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.14316, tanggal 09 Oktober 2006, atas nama TERGUGAT 1, PAIMAN, sebagai Pemegang hak (Bukti P-12), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Drs. H.M. Rusli

halaman 6 dari 21 pts.no.125/pdt/2016/pt.smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Drs. H.M. Rusli
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Pasar Segiri II/ Pagar
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jl.D.I.Panjaitan

11. Bahwa TERGUGAT 3 telah melakukan kekeliruan dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.14316, tanggal 09 Oktober 2006, atas nama TERGUGAT 1, PAIMAN, sebagai Pemegang Hak (Bukti P-9), karena :

11.1. Terdapat perbedaan data fisik tanah, yaitu mengenai batas-batas tanah antara Surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah, tanggal 26 April 2006 (Bukti P-11) sebagai alas hak/ dasar permohonan TERGUGAT 1 kepada TERGUGAT 3 untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik No.14316, tanggal 09 Oktober 2006 atas nama TERGUGAT 1, PAIMAN (Bukti P-12) dengan Sertifikat Hak Milik No.14316, tanggal 09 Oktober 2006 atas nama TERGUGAT 1, PAIMAN (Bukti P-12) yang diterbitkan oleh TERGUGAT 3, sehingga Sertifikat No.14316 dimaksud CACAT HUKUM ;

Perbedaan data fisik dimaksud adalah seperti yang diuraikan dibawah ini :

a. Surat keterangan untuk melepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 26 April 2006 (Bukti P-11) dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Jl.D.I.Panjaitan
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan : Drs. H.M. Rusli
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Drs. H.M. Rusli
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan : Pasar Segiri II/ Pagar

b. Sertifikat Hak Milik No.14316, tanggal 09 Oktober 2006, atas nama TERGUGAT 1, PAIMAN, sebagai Pemegang Hak (Bukti P-12), dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Drs. H.M. Rusli
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan : Drs. H.M. Rusli
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Pasar Segiri II/ Pagar
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan : Jl.D.I.Panjaitan

11.2 Terdapat cacat alas hak, karena :

a. TITI PRAMONO dan M.RASYID yang menjadi Saksi atas tanah milik TERGUGAT 2, SATIMAN, adalah Istri dan Anak kandung dari TERGUGAT 2 (Vide bukti P-4 & P-5), hal tersebut jelas- jelas

halaman 7 dari 21 pts.no.125/pdt/2016/pt.smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku, sesuai Pasal 1910 KUH Perdata mengatakan bahwa :

“ Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi, behitu pula suami atau istrinya, sekalipun setelah perceraian “ Jo Pasal 145 HIR yang menyatakan “ Tidak dapat didengar saksi keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus “ .

b. Bahwa pada Formulir Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah/ Daftar Isian Penetapan Batas / D.I.201.B (Bukti P-13), yang menanda-tangani sebagai saksi batas disebelah Selatan adalah Ketua RT.63, Kelurahan S. Pinang Dalam, ABDUL MUNIEF, yang tidak berwenang sebagai saksi batas disebelah Selatan, karena disebelah Selatan tanah dimaksud berbatasan dengan Pasar Segiri II/ Pagar yang merupakan tanah hak yang seharusnya ditanda-tangani oleh Para Pemegang Haknya sebagai saksi batasnya ;

12. Bahwa pada Formulir Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah/ Daftar Isian Penetapan Batas / D.I.201.B (Bukti P-13), PENGUGAT tidak pernah menandatangani sebagai saksi batas disebelah Utara ;

13. Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No.14316, tanggal 09 Oktober 2006, atas nama TERGUGAT 1, PAIMAN, sebagai Pemegang Hak (Bukti P-12), oleh TERGUGAT 3, mengakibatkan terjadinya tumpang tindih (overlap) perbatasan tanah ;

14. Bahwa untuk penyelesaian tumpang tindih (overlap) perbatasan tanah antara PENGUGAT dengan TERGUGAT 1, PENGUGAT pada tanggal 19 Mei 2014, mengajukan formulir surat permohonan (Bukti P-14) kepada TERGUGAT 3 untuk melakukan PENGEMBALIAN BATAS/ PENGUKURAN guna mengetahui luas tanah yang tumpang tindih (overlap) tersebut ;

15. Bahwa berdasarkan hasil PENGEMBALIAN BATAS/ PENGUKURAN yang dilakukan oleh TERGUGAT 3 pada tanggal 10 Juni 2014 (Bukti P-15), terbukti adanya tumpang tindih (overlap) antara tanah milik PENGUGAT dengan tanah milik TERGUGAT 1, yaitu seluas 267 m2 (Dua ratus enam puluh tujuh meter persegi) .

Melalui surat Nomor: 419/ 2.64.72/ IX/ 2014, tanggal 09 September 2014 (Bukti P-16) dengan lampiran peta PENGEMBALIAN BATAS/

halaman 8 dari 21 pts.no.125/pdt/2016/pt.smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUKURAN TANAH, TERGUGAT 3 menyampaikan penawaran mediasi dari TERGUGAT 1 kepada PENGGUGAT ;

16. Bahwa atas penawaran mediasi TERGUGAT 3 tersebut, PENGGUGAT menolaknya, hal tersebut disampaikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 3 melalui surat PENGGUGAT Nomor: 025/ TS-BB/IX/ 2014, tanggal 15 September 2014 (Bukti P-17) ;

17. Bahwa PENGGUGAT melalui Kuasa hukumnya, membuat surat Nomor: 007/ IV LBH-PDKT/ 2014, tanggal 18 Februari 2015, perihal Penyelesaian masalah Sengketa Tanah di Jalan D.I. Panjaitan (yayasan Bunga Bangsa) (Bukti P-18), meminta ketegasan dari TERGUGAT 3, apakah masih ada cara-cara atau hal-hal yang dapat diupayakan oleh TERGUGAT 3 untuk penyelesaian masalah tumpang tindik dimaksud ;

18. Bahwa TERGUGAT 3 memberikan jawaban atas surat PENGGUGAT dimaksud diatas, melalui suratnya nomor: 166.1/ 64.72.600-13/III/ 2015, tanggal 09 Maret 2015 (Bukti P-19), yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT 3 telah mengupayakan menyelesaikan permasalahan tumpang tindih (overlap) tanah tersebut, namun apabila upaya yang dilakukan oleh TERGUGAT 3 tersebut tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, TERGUGAT 3 menyarankan agar PENGGUGAT menempuh jalur hukum untuk menyelesaikannya ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan sah menurut hukum terhadap :
 - 1.1. Kutipan Peta, tanggal 24 Nopember 1984 (Bukti P-20) ;
 - 1.2. Surat Keterangan Untk melepaskan hak atas tanah, tanggal 16 April 1985 dengan register Kecamatan no.91/ KAS/IV/ 1985 (Bukti P-3), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Haji Tukacil
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Utuh layar
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Duhamid
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jl.Kesejahteraan
2. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap :

halaman 9 dari 21 pts.no.125/pdt/2016/pt.smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Surat pernyataan tanggal 26 april 2006 (bukti p-4) yang ditanda-tangani oleh TERGUGAT 2, SATIMAN

Diketahui oleh :

- Ketua RT. 63 kelurahan S. Pinang dalam

2.2. Surat pernyataan riwayat penguasaan fisik bidang tanah, tanggal 26 april 2006 (bukti p-5) yang ditanda-tangani oleh TERGUGAT 2, SATIMAN.

Diketahui oleh :

- Ketua RT. 63 kelurahan S. Pinang dalam ;
- Lurah sungai pinang dalam SURIANSYAH,S.sos., NIP, 050055544.

2.3. Surat pernyataan tidak sengketa, tanggal 26 april 2006 (bukti P-6) yang di tanda-tangani oleh TERGUGAT 2, SATIMAN.

Di ketahui oleh :

- Ketua RT. 63 kelurahan S. Pinang dalam ;
- Lurah sungai pinang dalam SURIANSYAH, S.Sos., NIP.050055544

2.4. Surat pernyataan penguasa Tanah (SPPT), tanggal 26 april 2006 (Bukti P-7) yang di tanda-tangani oleh TERGUGAT 2, SATIMAN.

Diketahui oleh :

- Ketua RT.63 kelurahan sungai pinang dalam, ABD. Munif ;
- Lurah sungai pinang dalam, SURIANSYAH, S.Sos., NIP 050 055 544, terdaftar di bawah No.590/1001/114/2006, tanggal 2-5-2016;
- Camat samarinda utara, MARNABAS, M.S.i, NIP. 010 221 771, terdaftar di bawah No. 509/547/V/KASU/2006, tanggal 2-5-2006.

2.5. Surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah, tanggal 26 april 2006 (Bukti p-11),

Saksi-saksi :

- Ketua RT. 63 kelurahan S.63 kelurahan S. Pinang dalam, ABD. MUNIF ;

halaman 10 dari 21 pts.no.125/pdt/2016/pt.smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lurah sungai pinang dalam, SURIANSYAH, Sos., NIP. 050 055 544, terdaftar di bawah No. 590/003/V /KASU/2006, tanggal 2-5-2006.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara sebatasan dengan : Jl. D.I. Panjaitan
- Sebelah timur sebatasan dengan : Drs. H. M. Rusli
- Sebelah selatan sebatasan dengan : Drs. H. M. Rusli
- Sebelah barat sebatasan dengan : pasar segiri II/ pagar

3. Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap sertifikat hak milik No. 14316, Tanggal 09 oktober 2006 atas nama TERGUGAT 1, PAIMAN, sebagai pemegang hak (Bukti p-12)
4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 menguasai dan menduduki tanah milik PENGUGAT seluas 267 m² (dua ratus enam puluh tujuh meter persegi) adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibatnya.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah yang tumpang tindih (overlap), seluas 267 m² (dua ratus enam puluh tujuh meter persegi) adalah sah milik PENGUGAT, berdasarkan kutipan peta, tanggal 24 nopember 1984 (Bukti P-2), dan surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah, tanggal 16 april 1985 dengan register kecamatan No. 91/KAS/IV/1985 (bukti P-3).
6. Memerintahkan kepada TERGUGAT 1, PAIMAN, untuk mengosongkan dan mengembalikan kepada PENGUGAT, Drs.H.M. RUSLI, tanah seluas 267 m² (dua ratus enam puluh tujuh meter persegi) dalam keadaan semula dan baik.
7. Memerintahkan TERGUGAT 3, BADAN PERTANAHAN NASIONAL samarinda untuk merevisi sertifikat hak milik No.14316 tahun atas nama TERGUGAT 1, PAIMAN, sesuai dengan hasil pengembalian batas/ PENGUKURAN yang dilakukan oleh TERGUGAT 3, pada tanggal 10 juni 2014.
8. Memerintahkan kepada TERGUGAT 1 untuk membayar kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan kepada PENGUGAT karena 267 m² (dua ratus enam puluh tujuh meter persegi) milik PENGUGAT, yang dianggap sebagai uang sewa terhitung nama TERGUGAT 1, PAIMAN, sebagai pemegang hak

halaman 11 dari 21 pts.no.125/pdt/2016/pt.smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti P-9) oleh TERGUGAT 3 sampai dengan putusan dilaksanakan.

9. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada ketua pengadilan negeri samarinda untuk mendapatkan uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar para TERGUGAT apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini sejak diucapkan sampai putusan ini sejak diucapkan sampai putusan dilaksanakan.

10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad).

11. Menghukum TERGUGAT1, TERGUGAT 2, dan TERGUGAT 3 untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I mengajukan jawaban tertanggal 21 Oktober 2015 sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tertanggal 22 juni 2015 yang terdaftar dalam perkara perdata Nomor: 45/ Pdt. G/ 2015/ PN. Smr, kecuali yang nyata-nyata memang diakui secara tegas Tergugat I, sedangkan yang tidak diakui mohon ditolak untuk seluruhnya ;
2. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas posita gugatan pada point ' 7 ' berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
 - Bahwa daerah yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya merupakan daerah genangan banjir apabila hujan bahkan apabila musim hujan, kendaraan roda dua dan roda 4 tidak bisa melewati jalan D.I.Panjaitan dan banjir akan surut hingga 3 sampai dengan 7 hari, bahkan tidak terkecuali rumah Tergugat I terkena banjir ;
 - Bahwa drainase / parit untuk pembuangan air bukan hanya ditempat Tergugat I akan tetapi masih ada terusan pembuangan air melalui drainase/ parit ke wilayah lain sehingga apa yang didalilkan ke

halaman 12 dari 21 pts.no.125/pdt/2016/pt.smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merupakan dalil yang dicari-cari yang belum bisa dibuktikan akan kebenarannya ;

3. Bahwa gugatan Penggugat baik posita point "15" dan petitum point "6" tanah yang oleh Penggugat diakui seluas 267 m2 (dua ratus enam puluh tujuh meter persegi) adalah kabur dan tidak jelas oleh karena Penggugat tidak mencantumkan ukuran dari tanah seluas 267 m2 (dua ratus enam puluh tujuh meter persegi) dimana letak fisiknya yang tegasnya tidak ada ukuran panjang, lebar dan patok yang jelas oleh karena secara tegas Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat ;
4. Bahwa faktanya dalam melakukan pengukuran sebelum pengurusan sertifikat tergugat I mengukur sesuai patok batas yang telah dipasang oleh penggugat dan pada saat pengukuran Penggugat ada menyaksikan pengukuran batas tanah dimaksud dan tergugat I mengukur sesuai patok yang dipasang oleh Penggugat ;
Bahkan dalam membuat pondasi parit Penggugat telah menyuruh Tergugat untk menggeser batas/ patok/ pondasi sebanyak 2 (dua) kali yang semua keinginan Penggugat telah dituruti atau diikuti oleh Tergugat dan yang ketiga 3 (tiga) kalinya Penggugat sendiri yang turun bersama anak buahnya melakukan pematokan hingga sekarang yang sebenarnya Tergugat mengikuti apa keinginan Penggugat baik mengenai batas patok/ pondasi ukuran tanah yang ditentukan oleh Penggugat dimana batas-batas sebenarnya kepemilikan tergugat dan Penggugat akan tetapi sekarang ini Penggugat sendiri yang menginkarinya ;
5. Bahwa fakta yang sebenarnya Penggugat sekarang ini membuat pondasi ditengah-tengah parit jadi sebenarnya yang membuat air tidak mengalir melalui pembuangan air (drianase/ parit) secara lancar adalah perbuatan Penggugat ;
6. Bahwa mengenai permohonan uang paksa (dwangsom) sangat tidak berdasar karena Tergugat I tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan Penggugat, oleh karenanya tidak tepat dan tidak berdasar Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa tersebut kepada Penggugat ;
7. Bahwa permohonan Penggugat untuk menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum dari padanya mohon ditolak dan dikesampingkan saja karena tidak jelas dan Tergugat I belum pernah melakukan tindakan yang merugikan Penggugat baik secara langsung maupun tidak langsung ;

halaman 13 dari 21 pts.no.125/pdt/2016/pt.smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa permintaan-permintaan lainnya dari Penggugat dalam petitum tersebut, dengan tegas Tergugat I menolak karena tidak berdasar dari alasan yang kuat ;
9. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil Penggugat lainnya baik dalam posita maupun dalam petitum karena tidak berdasar dan tanpa dasar hukum yang kuat yang dapat membenarkan dalil-dalil Penggugat tersebut ;
10. Bahwa permintaan dari penggugat agar keputusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, mohon ditolak dan dikesampingkan karena tidak ada dasar hukum yang kuat untuk melaksanakannya ;

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat I uraikan diatas maka dimohonkan dengan hormat terhadap Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara ini, agar sudilah kiranya memutuskan sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 3 mengajukan jawaban tertanggal 4 Nopember 2015 sebagai berikut :

A. DALAMEKSEPSI

1. Bahwa Tergugat III setelah membaca, mempelajari, memperhatikan dan meneliti posita dan pondamentum potendi gugatan penggugat tanggal 22 juni 2015 adalah mengenai sebidang tanah yang telah bersertifikat SHM No.14316/ Kel. Sei pinang dalam, terletak di :
 - Jalan : DI. Panjaitan.
 - Kelurahan : sei pinang dalam
 - Kecamatan : samarinda utara.
 - Kota : samarinda
 - Luas tanah : 878 M² (luas di sertipikat)
2. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat tanggal 22 juni 2015, terkecuali dengan tegas telah mengakuinya;
3. Bahwa penggugat III dalam menerbitkan sertipikat hak milik No.14316/Kel. Sei pinang dalam, karena tidak ada alasan teknis dan yuridis yang benar;

halaman 14 dari 21 pts.no.125/pdt/2016/pt.smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tergugat III dalam menerbitkan sertifikat, harus meneliti/melihat apakah segala ketentuan dan persyaratan telah terpenuhi;
5. Bahwa tergugat III dalam melaksanakan sertifikat hak milik No. 14316/Kel. Sei pinang dalam telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang di atur dalam peraturan pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, peraturan menteri negara agraria/kepala badan pertanahan nasional Nomor 3 tahun 1999 tentang pelimpahan agraria/kepala badan pertanahan nasional Nomor 3 tahun 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian Hak Atas Tanah Negara dan peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal yang termuat dalam eksepsi jawaban Tergugat III dapat di anggap termuat kembali didalam pokok perkara jawaban ini;
2. Bahwa kantor Pertanahan Kota Samarinda (Tergugat III) dalam setiap melakukan penerbitan sertifikat selalu mengacu pada aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, di samping itu pula kantor Pertanahan Kota Samarinda (Tergugat III) dalam setiap melakukan proses penerbitan sertifikat tidak akan mungkin keluar dari ketentuan yang ada, bahkan kantor pertanahan kota samarinda (Tergugat III) , dalam hal ini selalu berpegang pada azas pemerintahan yang layak (principle of good administrasion), azas kepastian hukum (principle of legal security), azas keseimbangan (principle of propoetionality), azas bertindak cermat (principle of carefulness) dan azas tidak boleh mencampur adukkan kewenangan (principle of non misuse of competence)
3. bahwa untuk melakukan penerbitan sertifikat, Tergugat III tidak dengan serta-merta melakukan penerbitan sertifikat, tanpa memenuhi ketentuan dan persyaratan.
4. Bahwa tergugat III pada dasarnya akan melaksanakan penerbitan sertifikat hak milik No. 14316/Kel, Sei Pinang Dalam, sepanjang

halaman 15 dari 21 pts.no.125/pdt/2016/pt.smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan-persyaratan dan ketentuan sebagaimana yang di tuangkan dalam aturan perundang-undangan telah di penuhi.

5. Bahwa untuk menyatakan tidak sah sebuah sertifikat, tergugat III tidak dapat dengan serta-merta melakukannya, tanpa memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai yang di atur dalam peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No : 9 tahun 1999 Tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan hak penegelola.
6. Bahwa sebagaimana yang di atur dalam peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala badan Pertanahan nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang ketentuan pelaksanaan praturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah JO. Praturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No : 3 tahun 1997, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda No. 522-520.1-44.1-2006,tanggal 11 september 2006, di terbitkan dengan surat alas hak yang akan Tergugat III buktikan kemudian di depan majelis hakim yang memberikan dan mengadili perkara ini.

DALAM PERMOHONAN :

Dari hal-hal apa yang telah di uraikan oleh Tergugat III atas di atas, kiranya mejelis hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menolak seluruhnya gugatan penggugat.,
2. Menghukum penggugat untuk membayar ongkos perkara akibat yang timbul dari pemeriksaan perkara ini.,
3. Dan atau majelis hakim berpendapat lain, kiranya berkenan dalam mengadili keputusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusannya Nomor : 45/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 17 Pebruari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

halaman 16 dari 21 pts.no.125/pdt/2016/pt.smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat III seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.106.000,- (dua juta seratus enam ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Iman Hayadi, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan LADEN MERING, SH.C.N.MH. kuasa hukum Penggugat sebagai Pembanding bahwa pada tanggal 01 Maret 2016 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 45/Pdt.G/2015/PN.Smr, tanggal 17 Pebruari 2016 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding.

Membaca, Relas pemberitahuan Pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 10 Maret 2016 telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada kuasa Terguat I sebagai Terbanding I secara patut dan seksama ;

Membaca, Relas pemberitahuan Pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 07 Maret 2016 telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada Tergugat II /Terbanding II melalui SEKDA KOTA SAMRINDA secara patut dan sek-sama ;

Membaca, Relas pemberitahuan Pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 07 Maret 2016 telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada Tergugat III

halaman 17 dari 21 pts.no.125/pdt/2016/pt.smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Terbanding III melalui SEKDA KOTA SAMRINDA secara patut dan seksama ;

Membaca, Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 28 Maret 2016;

Membaca, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding kepada H. BACHRUDDIN, SH.MH. kuasa hukum Tergugat I tertanggal 28 Maret 2016 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding kepada Tergugat II dan Tergugat III melalui SEKDA KOTA SAMARINDA masing-masing pada tanggal 30 Maret 2016 ;

Membaca, Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda masing-masing pada tanggal 2 Agustus 2016 telah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat II, III/Para Terbanding, pada tanggal 8 Agustus 2016 kepada Penggugat/Pembanding dan kepada kuasa hukum Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 18 Maret 2016, agar datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat *diterima*;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat pada memori bandingnya pokok-pokoknya menyatakan :

halaman 18 dari 21 pts.no.125/pdt/2016/pt.smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim pertama sama sekali tidak mempertimbangkan akibat hukum karena tidak hadirnya Tergugat II/Terbanding II, karena yang bersangkutan harus menjelaskan asal usul tanah yang dikuasainya dan peralihannya kepada Tergugat I/Terbanding I, jadi status dan peran Terbanding II/Tergugat II sangat sentral;
- Bahwa Pembanding menolak pertimbangan Hakim pertama yang menyatakan bukti P1,P2, dan P3 hanya merupakan perbuatan melawan hukum antara Maksud dan H. Masroen Rusli, pada hal maksud bukti itu untuk menjelaskan kepada Pengadilan bahwa Pembanding benar-benar menguasai dan memiliki fisik bidang tanah mempunyai alas Hak yang jelas;
- Bahwa Hakim pertama telah kelirudengan menyatakan apakah benar atau tidak, tumpang tindih/overlep tanah seluas 267 M2 antara tanah Pembanding dan Terbanding I karena mempertimbangkan /membandingkan Sertifikat Hak Milik No.14316 (P-22), jadi bukti terjadinya tumpang tindih/overlep seluas 267 M2 adalah hasil dari pengukuran pengembalian batas yang dilakukan oleh Turut Tergugat berdasarkan data Gambar situasi (P,21);
- Bahwa Pembanding sangat keberatan keterangan saksi Asmawan dan Heu Anggoro padahal saksi tersebut melakukan pengukuran sendiri melainkan hanya menyerahkan kepada orang lain jadi saksi hanya menerima dari stafnya atau orang lain;
- Pembanding keberatan kesimpulan Hakim pertama yang menyatakan bukti Terbanding I sebagai bukti yang sempurna dan mengikat dan harus dilindungi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mencermati serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat /Pembanding, yang ternyata tidak ada hal baru dan telah dipertimbangkan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, oleh karena itu perbuatan-keberatan-keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 45/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal halaman 19 dari 21 **pts.no.125/pdt/2016/pt.smr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Februari 2016 dan berita acara persidangan, serta surat memori banding dari Pembanding/Penggugat, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 17 Februari 2016 Nomor : 45/Pdt.G/2015/PN.Smr dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.2 tahun 1986 tentang peradilan umum, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 49 tahun 2009, Hukum Acara Perdata (RBg) dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 17 Februari 2016 Nomor. 45/Pdt.G /2015/PN.Smr yang dimohonkan banding tersebut;

halaman 20 dari 21 pts.no.125/pdt/2016/pt.smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari RABU tanggal 12 Oktober 2016 oleh kami S.J. MARAMIS.S.H. selaku Ketua Majelis, NELSON PASARIBU, S.H.M.H. dan RAILAM SILALAH, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 26 Oktober 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota, serta dibantu oleh ABDUL HADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

NELSON PASARIBU, S.H.M.H..

S.J. MARAMIS.S.H. ,SH.

RAILAM SILALAH, S.H.M.H..

PANITERA PENGGANTI

ABDUL HADI, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. Biaya pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 21 dari 21 pts.no.125/pdt/2016/pt.smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)